



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 84/KMA/SK/V/2013

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBARUAN PERADILAN**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. Bahwa kelompok kerja Tim Pembaruan bertugas untuk merumuskan inisiatif pembaruan dalam suatu program prioritas baik dari segi perencanaan maupun dari implementasi kegiatan;
 - b. Bahwa untuk melakukan tugas tersebut memerlukan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang memiliki keahlian dan pengalaman sesuai dengan bidang kelompok kerja;
 - c. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu revitalisasi terhadap komposisi Tim Pembaruan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja Tim Pembaruan dalam rangka melaksanakan program prioritas;
 - d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Koordinator Tim Pembaruan Peradilan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Tim Pembaruan tersebut.

- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985;
 - b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia;
 - d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986;
 - e. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;
 - g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 - h. SK No. 024/KMA/SK/II/2012 Tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan pada Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBARUAN PERADILAN.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pembaruan Peradilan dengan organisasi yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Penasehat, Koordinator, Kelompok Kerja, dan Tim Asistensi.

KEDUA : Membentuk Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	Ketua Mahkamah Agung RI.
Anggota	1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
	2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.

KETIGA : Menunjuk Koordinator, Wakil Koordinator, Kelompok Kerja dan Tim Asistensi Pembaruan Peradilan sebagai berikut:

A. KOORDINATOR, WAKIL KOORDINATOR DAN SEKRETARIS TIM PEMBARUAN PERADILAN :

Koordinator	Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc (Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI).
Wakil Koordinator	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. (Hakim Agung, Mahkamah Agung RI).
Sekretaris	1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
	2. Panitera Mahkamah Agung RI.

B. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERKARA:

Ketua	Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI.
Wakil Ketua	Panitera Mahkamah Agung RI.
Sekretaris	Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
Anggota	1. Soltoni Mohdally, SH, MH (Hakim Agung);
	2. Suhadi, SH, MH (Hakim Agung);
	3. Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI;
	4. Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI;
	5. Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung RI;
	6. Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI;
	7. Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung RI;
	8. Panitera Muda Pidana Militer Mahkamah Agung RI;
	9. Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
	10. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
	11. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
	12. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Mahkamah Agung RI;
	13. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN Mahkamah Agung RI;
	14. Direktorat Pranata & Tata Laksana Perkara Perdata, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
	15. Direktorat Pranata & Tata Laksana Perkara Pidana, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
	16. Direktorat Pranata & Tata Laksana Perkara Perdata Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
	17. Direktorat Pranata & Tata Laksana Perkara Pidana Militer, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;

18. Direktur Pranata & Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
19. Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum Humas-Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
20. Kepala Bagian Pemeliharaan Teknologi Informatika Biro Hukum Humas-Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
21. Koordinator Manajemen Perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
22. Bambang H Mulyono, SH., MH (Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI);
23. Subur MS, SH., MH (Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI);
24. Budi Prasetyo, SH. (Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI);
25. Lucas Prakoso, SH., MHum. (Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI);
26. Aria Suyudi, S.H., LL.M;
27. Haemiwan Z. Fathoni, S.Kom;
28. Yunani Abiyoso, SH.

C. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, ASET, PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Ketua	Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.
Wakil Ketua	Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
Sekretaris 1	Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Admnistrasi Mahkamah Agung RI.
Sekretaris 2	Kepala Biro Perencanaan & Organisasi Badan Urusan Admnistrasi Mahkamah Agung RI.
Sekretaris 3	Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
Sekretaris 4	Kepala Biro Perlengkapan pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
Anggota	1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI; 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI; 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI; 4. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI; 5. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI; 6. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI;

7. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
11. Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;
12. Kepala Bagian Rencana dan Program, Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI;
13. Kepala Bagian Penyusunan Anggaran, Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI;
14. Kepala Bagian Akuntansi, Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
15. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
16. Kepala Bagian Inventarisasi Kekayaan Negara, Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI;
17. Fifiek Mulyana, SH., LL.M;
18. Haemiwan Z. Fathoni, S.Kom;
19. Agung Hendarto, S.E;
20. Yudit Yuhana, MA.

E. KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Ketua	Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI.
Wakil Ketua	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Mahkamah Agung RI.
Sekretaris 1	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI.
Sekretaris 2	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI.
Anggota	1. Prof. Dr Abdul Manan, SH., SIP. Mhum (Hakim Agung); 2. Dr. Supandi, SH., MHum (Hakim Agung); 3. I.G.A. Sumanatha (Hakim Agung); 4. Dr Nurul Elmiyah, SH., MH. (Hakim Agung); 5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI; 6. Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI; 7. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pusklat Teknis Mahkamah Agung RI; 8. Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI; 9. Fifiek Mulyana, S.H., LL.M; 10. Wiwiek Awiati, SH, M.Hum.

F. KELOMPOK KERJA PENGAWASAN INTERNAL

Ketua	Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.
Wakil Ketua	Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
Sekretaris	Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
Anggota	1. Dr. H.M. Syarifuddin, SH., MH (Hakim Agung); 2. Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH (Hakim Agung); 3. Ketua Pengadilan Tinggi DKI; 4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI; 5. Ketua Pengadilan Tinggi TUN DKI; 6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi Jakarta; 7. Kepala Pengadilan Militer Utama Jakarta; 8. Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI; 9. Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI; 10. Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI; 11. Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI; 12. Desita Sari, SH, MKn; 13. Dian Rositawati, SH, MA; 14. Astriyani, SH.

G. KELOMPOK KERJA AKSES TERHADAP KEADILAN

Ketua	Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI.
Wakil Ketua	Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI.
Sekretaris	Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI.
Anggota	1. Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI; 2. Dr. Syamsul Maarif (Hakim Agung); 3. Panitera Mahkamah Agung RI; 4. Sekretaris Mahkamah Agung RI; 5. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI; 6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI; 7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI; 8. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI; 9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI; 10. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI; 11. Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Mahkamah Agung RI; 12. Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI; 13. Kepala Bagian Pengembangan Sistem dan Informatika Biro Hukum Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI; 14. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana dan Informatika Biro Hukum Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;

15. Kepala Sub Bagian Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum Biro Hukum Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
16. Kepala Sub Bagian Humas dan Profesi Biro Hukum Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
17. Achmad Cholil, S.Ag. LL.M;
18. Rahmat Arijaya, SH;
19. Aria Suyudi, SH., LL.M;
20. Haemiwan Z. Fathoni, S.Kom;
21. Wiwiek Awiati, S.H., M.Hum;
22. Yunani Abiyoso, SH.

H. TIM ASISTENSI PEMBARUAN PERADILAN:

Koordinator	Aria Suyudi, SH., LL.M.
Anggota	1. Haemiwan Z. Fathoni, S.Kom;
	2. Fifiek Mulyana, SH., LL.M;
	3. Desita Sari, SH, MKn;
	4. Anisa Sriwiyanti

KEEMPAT : Menunjuk Tim Penasehat Pembaruan Peradilan dengan susunan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL;
2. Dr Harifin A Tumpa, SH., MH;
3. Atja Sondjaja, SH;
4. Djoko Sarwoko, SH., MH;
5. Prof. Paulus E. Lotulung, SH;
6. Wiwiek Awiati, S.H. M.Hum.

KELIMA : Koordinator Tim Pembaruan Peradilan dapat menambah, mengubah ataupun mengganti anggota Kelompok Kerja dan Tim Asistensi Pembaruan Peradilan.

KEENAM : Tim Pengarah memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan arahan mengenai garis-garis besar program Pembaruan Peradilan;
2. Melakukan pengawasan terhadap proses pembaruan peradilan secara umum berdasarkan garis-garis besar program pembaruan peradilan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dan seluruh cetak biru pembaruan peradilan yang telah disusun Mahkamah Agung;
3. Melakukan penilaian atas pencapaian program pembaruan peradilan di masing-masing bidang;
4. Melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan terhadap proses pembaruan peradilan dari berbagai pihak, baik dukungan politik, sosial maupun anggaran.

KETUJUH : Koordinator Tim Pembaruan Peradilan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan strategis pelaksanaan proses pembaruan peradilan berdasarkan seluruh cetak biru;
2. Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan yang akan dilakukan oleh Kelompok-kelompok Kerja serta Tim lainnya yang akan dibentuk sesuai kebutuhan teknis;
3. Mengkoordinir penentuan usulan-usulan untuk melengkapi cetak biru yang telah disusun, baik yang diusulkan pihak-pihak di dalam lingkungan peradilan maupun di luar lingkungan peradilan;

4. Mengawasi pelaksanaan perencanaan tersebut, termasuk didalamnya pengawasan dan pemenuhan indikator keberhasilan proyek, pemenuhan target waktu, kesesuaian pelaksanaan proyek dengan cetak biru;
5. Mendukung Tim Pengarah dalam melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan politik, sosial maupun anggaran.

KEDELAPAN : Wakil Koordinator Tim Pembaruan Peradilan memiliki tugas:
Mendukung seluruh tugas Koordinator Tim Pembaruan Peradilan.

KESEMBILAN : Sekretaris memiliki tugas:
Melancarkan semua kegiatan Tim Pembaruan Peradilan.

KESEPULUH : Kelompok Kerja memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan teknis pelaksanaan proses pembaruan peradilan berdasarkan seluruh cetak biru;
2. Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan teknis yang ada di dalam kewenangannya dengan usulan-usulan program bantuan dari para negara sahabat dan institusi lain yang bermaksud mendukung pelaksanaan Program Pembaruan Peradilan;
3. Mengawasi pelaksanaan perencanaan teknis tersebut, termasuk didalamnya pengawasan dan pemenuhan indikator keberhasilan proyek, pemenuhan target waktu, dan kesesuaian pelaksanaan proyek;
4. Mendukung Koordinator Tim Pembaruan dalam melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif dan legislatif untuk mendukung pelaksanaan program Pembaruan Peradilan;
5. Mendukung Tim Pengarah dalam melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan politik, sosial maupun anggaran;
6. Melakukan proses konsultasi publik, sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan program.

KESEBELAS : Tim Penasehat memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Tim Pengarah, Koordinator Tim dan Ketua Kelompok Kerja Pembaruan Peradilan mengenai substansi rencana Pembaruan Peradilan;
2. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan proses Pembaruan Peradilan secara umum;
3. Mendukung koordinasi proses Pembaruan Peradilan dengan proses pembaruan hukum antara Mahkamah Agung, dengan Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat.

KEDUABELAS : Tim Asistensi memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu seluruh pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Koordinator Tim Pembaruan Peradilan;
2. Membantu Koordinator dalam melakukan koordinasi antara kegiatan Tim Pembaruan Mahkamah Agung RI dan Kegiatan yang didukung oleh para negara sahabat dan institusi lainnya;
3. Membantu Koordinator Tim Pembaruan dalam melakukan monitoring pelaksanaan Program Pembaruan Peradilan;
4. Mesosialisasikan kegiatan-kegiatan Pembaruan Peradilan kepada para pemangku kepentingan terkait.

KETIGABELAS : Tim Asistensi berkedudukan di Mahkamah Agung RI dan bertanggungjawab pada Koordinator Tim Pembaruan.

KEEMPATBELAS: Dalam menjalankan tugasnya Tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi, baik secara tertulis maupun dengan mengadakan pertemuan berkala.

KELIMABELAS : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pembaruan Peradilan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara melalui DIPA Mahkamah Agung RI.

KEENAMBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 16 Mei 2013.

KETUA MAHKAMAH AGUNG,



Dr H. M. HATTA ALI, SH., MH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Pimpinan Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung;
4. Para Pejabat Eselon I, II, dan III pada Mahkamah Agung RI;
5. Yang bersangkutan.